

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam ajaran Islam, pernikahan atau perkawinan menempati posisi yang sangat penting. Pernikahan merupakan fase awal terbentuknya keluarga baru yang diakui oleh agama, negara maupun norma-norma masyarakat. Bahkan menjadi pilar penting menuju terbentuknya tatanan masyarakat yang teratur dan tertib. Sebab itulah, Islam menyebut pernikahan atau perkawinan sebagai ikatan yang suci dan kokoh. Apabila kita mengakui bahwa terciptanya keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, maka kita juga harus mengakui pula pentingnya langkah-langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.¹

Mengingat betapa pentingnya pernikahan atau perkawinan, maka harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Karena Islam sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana umatnya nanti dapat hidup dengan terarah dan tidak bimbang dalam pengambilan sebuah keputusan.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang dibangun untuk selamanya dan bukan sementara. Oleh karena itu sebelum pernikahan dilaksanakan, ajaran agama Islam memberikan tuntunan kepada umatnya melaksanakan *khitbah* (peminangan) agar mendapatkan pasangan yang sesuai dengan harapan kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 131.

Sehingga nantinya terbangun sebuah keluarga yang saling mencintai dan menyayangi. Sebagaimana dalam firman dalam surat Ar-Ruum (30): 21.

وَمِنْ عَمَّا يَتَّبِعُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dia menciptakan pasang-pasangan untuk kamu dari jenis kamu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir. [QS. Ar-Rum (30):21]²

Khitbah (peminangan) merupakan usaha pendahuluan atau pun langkah awal dalam proses menuju pernikahan yang disyariatkan di dalam agama Islam.³ Peminangan ialah permintaan dari seorang laki-laki kepada perempuan pilihannya agar bersedia menjadi istrinya, baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang kepercayaan yang bertujuan agar satu sama lain dapat saling mengenal.⁴

Setelah melakukan acara *khitbah* antara peminang dan terpinang tentunya mereka mempunyai waktu yang sudah ditentukan untuk melaksanakan pernikahan, jarak waktu yang telah ditentukan oleh pelaku *khitbah* berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Adakalanya waktu yang dimiliki oleh pelaku *khitbah* yaitu waktu yang sangat singkat dan ada pula waktu yang sangat panjang atau lama. Waktu yang dimiliki oleh pihak peminang dan terpinang untuk menuju pernikahan biasanya disebut dengan pasca *khitbah*. Masa-masa itu biasanya digunakan oleh para pihak

² Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Jalalain Al-Quran Terjemah Perkata dan Tafsir Perkalimat* (Bekasi: Pustaka Kibar, t.t) hlm., 406.

³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 408.

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 28.

calon pasangan suami istri untuk selalu bersama dan saling mengenal lebih dekat satu sama lain. Sehingga tidak sedikit pergaulan antara calon pasangan suami istri itu menuju hal-hal yang dilarang oleh syariat.

Syariat Islam menjelaskan dalam Fikih Munakahat perihal *khitbah* dengan sangat jelas dari hukum hingga tatacaranya. Dari penjelasan-penjelasan mengenai pengertian dan hukum bahkan dari masa pra (sebelum) sampai masa pasca (setelah) *khitbah*. Dapat dilihat dan diketahui bahwa *khitbah* bukanlah pernikahan yang tidak mengakibatkan hukum secara syariat, artinya yang telah bertunangan atau pun calon pasangan suami istri itu harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat melanggar syariat, sampai keduanya melangsungkan akad pernikahan.⁵ Pelarangan itu dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh pihak keluarga dan kalangan masyarakat yaitu perzinaan dan hamil diluar nikah.

Meskipun demikian zaman modern saat ini, aturan syariat sudah mulai tidak diberlakukan lagi dan membuat aturan syariat serta adat yang berlaku selama puluhan tahun di Desa Kacok mulai berubah, desa ini terletak di daerah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Sebagaimana pra penelitian yang peneliti lakukan pada tahun 2018 hingga awal tahun 2020, mengenai permasalahan *khitbah* (peminangan).

Sudah menjadi hal lumrah dibeberapa kalangan masyarakat Desa Kacok ketika laki-laki mempunyai tujuan untuk menikahi perempuan dengan pelaksanaan yang modern. Yakni, dengan adanya pemajangan dilengkapi dengan hiasan (kuade) seperti pengantin yang mana itu sangat tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga, setelah prosesi peminangan selesai, mulai ada perubahan pandangan nilai dan makna

⁵ Machfud, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Citra Pelajar Anggota IKAPI, t.t) hlm., 50.

serta pola perilaku masyarakat pasca *khitbah* yang bersifat liberal (bebas) yang sudah tidak sesuai dengan syariat Islam.

Peneliti menemukan beberapa pasangan calon suami istri (pasangan pasca *khitbah*) yang bergaul selayaknya hubungan suami istri kemana-mana selalu berdua. Peneliti pernah bertanya kepada salah satu pasangan; kalian belum resmi menikah, dan kalian masih dalam hubungan *khitbah*, kenapa kalian sudah sedekat itu? Jawaban dari mereka pun bisa diterima secara logika, yaitu supaya lebih mengenal dan lebih mendekatkan hubungan. Jawaban itu masuk akal, tetapi menurut peneliti hal seperti itu tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum yang telah ditentukan syariat Islam.⁶

Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, sebagian masyarakat desa menganggap bahwa peminangan sudah setengah dari pernikahan, dan dapat berperan selayaknya hubungan suami istri sehingga tidak memperhatikan akibat dampak yang akan terjadi terhadap tatanan sosial budaya yang ada dimasyarakat, dan menyebabkan ketidaksesuaian dengan syariat Islam. Dalam aturan-aturan *khitbah* sudah jelas menerangkan adanya batasan-batasan yang boleh dilihat oleh laki-laki peminang kepada wanita yang dipinangnya. Batasan-batasan yang diberikan bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak kehormatan dan harga diri perempuan yang telah dipinang. Karena pada dasarnya peminangan itu sendiri adalah pemantapan niat untuk menuju tali pernikahan dan bukan pernikahan itu sendiri.

⁶ Mohammad Aminullah, Masyarakat Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Wawancara secara langsung, (8 Januari 2020).

Terlebih lagi saat ini didukung dengan perkembangan teknologi modern dan cenderung disalah gunakan yang membuat hal-hal tidak diperbolehkan dalam syariat Islam menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk dilanggar dan dilakukan masyarakat khususnya dalam pra dan pasca *khitbah*, hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap hukum *khitbah*, akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang memahami hukum *khitbah* tetap melanggar dan menyimpang dari aturan syariat.

Dari pemaparan permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan judul: “Pergeseran Nilai Pelaksanaan *Khitbah* Karena Arus Modernisasi (Studi Kasus Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan).

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran nilai pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan?
2. Apa saja faktor penyebab pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pergeseran nilai pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

Pada bagian ini menjelaskan tentang pentingnya sebuah penelitian, baik kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Kegunaan ilmiah pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan sosial diarahkan sebagai suatu usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah sosial.⁷ Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan nilai bagi peneliti, masyarakat, mahasiswa syariah dan IAIN Madura.

2. Kegunaan Praktis

a. Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi pengalaman bagi peneliti yang akan memperluas gagasan dan pengetahuan pemikiran. Hal ini khususnya tentang hal yang menyangkut dengan penelitian sehingga nantinya peneliti dapat menerapkan ilmu, baik selama melakukan proses penelitian ataupun selama perkuliahan.

b. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini akan memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan juga pemahaman masyarakat mengenai pergeseran nilai pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi khususnya di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

⁷ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2012), hlm. 19.

c. Mahasiswa Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya keilmuan intelektual dan sekaligus ikut berperan aktif dalam bidang pemikiran keislaman serta kajian bagi mahasiswa syariah.

d. Institusi IAIN Madura

Sebagai penelitian yang disajikan dengan bentuk laporan yang sistematis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi inventaris keilmuan yang berharga dalam pengembangan keilmuan.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah pada penelitian ini yang perlu dijelaskan demi mencapai suatu pemahaman dan menghindari kekaburan makna sehingga tercipta persepsi yang sama dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Nilai

Nilai etika dan budaya telah tertanam dalam lingkungan suatu masyarakat bahkan ruang lingkup organisasi yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan (*believe*), dan simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dengan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.

2. *Khitbah*

Khitbah merupakan langkah awal sebelum terjadinya pernikahan, artinya sebuah permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada perempuan yang disukai dan berjanji untuk mengawininya.

3. Modernisasi

Modernisasi adalah suatu proses bentuk perubahan sosial dari kehidupan tradisional dalam hal organisasi sosial dan teknologi ke arah yang lebih modern.

Dengan demikian, apa yang dimaksudkan dengan judul “Pergeseran Nilai Pelaksanaan *Khitbah* Karena Arus Modernisasi Studi Kasus Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan” adalah perubahan mengenai pelaksanaan *khitbah* yang disebabkan oleh kemajuan teknologi modern yang berkembang yang cenderung merubah pola pikir masyarakat terhadap pola perilaku meniru nilai kebudayaan asing.